

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. BKS. TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU
PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

Rafida Kurniawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
rafidakurniawati15@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap anak harus senantiasa memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA). Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks dengan terdakwa Riki Nur Alvian yang berusia 16 tahun dipandang tidak adil karena menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks jika dikaitkan dengan UU SPPA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahannya dengan cara seleksi bahan hukum. Serta teknik analisisnya menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks jika dikaitkan dengan UU SPPA adalah tidak sesuai. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari dinilai tidak sesuai dengan UU SPPA, yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Selain itu, dalam UU SPPA juga mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi dan harus sesuai dengan konsep *Restorative Justice*.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Anak, Percobaan Pencurian dengan Pemberatan

Abstract

Determination punishment that was done by judge toward child should pay attention to Juvenile Justice System Act (Hereinafter referred to as UU SPPA). Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. BKS with Riki Nur Alvian as defendant whose old is 16 years old seems unfair, because of giving him the decision two months 15 days. The aim of this research to determine the suitability of the Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. Bks if it is associated with the Act SPPA. This research is a type of Yuridis normative research. The research approach that are used are about statute approach and conceptual approach. The type of law materials are consist of primary law, secondary law and non material law. The technique that is used in this study is the study of literature. The processing method is using law material selection. And the analyze technique is using prescriptive technique. According to the research that can be done, it can be conclude that the judge consideration toward Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. It does not have correlation when BKS is connected by UU SPPA. The judge in imposing imprisonment for two months and 15 days not assessed in accordance with UU SPPA, which set about the jail punishment toward child; it just can be used as the final strategy, and should pay attention toward a great interest for child. In addition , UU SPPA also provides that the juvenile justice system shall should be sought diversion compulsory and must be compatible with Restorative Justice concept.

Keywords: Court Decision, Child, Attempted burglary by weighting down

PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah titipan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara tegas, negara telah melindungi berbagai hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang maupun perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara nasional, pengertian anak berdasarkan dari batasan usia anak, dimana anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, serta belum menikah.

Masa anak merupakan masa yang sangat rawan melakukan perbuatan kenakalan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dapat disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, (selanjutnya disebut ABH). Setiap ABH tersebut tentu sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan bagi ABH adalah dilakukan melalui *Restorative Justice* dan diversifikasi. *Restorative Justice* dan diversifikasi ini dapat menghindarkan ABH dari sistem peradilan pidana formal, sehingga memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, serta apabila keadaan dan perbuatannya dapat membahayakan masyarakat. Perbedaan hal tersebut dengan pengaturan pidana penjara orang dewasa bertujuan agar lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat meraih masa depannya yang masih panjang, sehingga nantinya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih memperbaiki dirinya. Selain itu, setiap penjatuhan pidana penjara bagi anak, tentu harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Implementasi dari UU SPPA khususnya pada Pasal 81 ayat (5) mengenai pidana penjara sebagai upaya terakhir jauh menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana pada Februari 2015 jumlah penghuni lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak, serta pada Maret 2015 jumlah penghuni lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak.¹ Adanya data tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak anak yang mendapatkan vonis pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

¹ Wuryanti Puspitasari, *Menteri Yohana: Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum meningkat*, 2015, diakses dari <http://m.antaranews.com/berita/493365/menteri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat> pada tanggal 17 Maret 2016

Contohnya, Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan sebuah perkara mengenai percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Riki Nur Alvian. Riki Nur Alvian merupakan seorang anak yang berusia 16 tahun. Sesuai dengan UU SPPA, usia Riki Nur Alvian tersebut masih tergolong anak-anak dan tentu membutuhkan perlindungan hukum khusus ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

Senin, tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa dan Pudik alias Erik sepakat untuk mencuri sepeda motor. Lalu pada saat terdakwa dan Pudik alias Erik melintasi Perum Pondok Ungu Permai Blok AL 16/04 RT. 005/011 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, terdakwa dan Pudik alias Erik melihat ada sepeda motor milik Muhammad Destio Sugiarto yang sedang terparkir di teras rumah dalam keadaan kunci stang, kemudian timbul niat terdakwa dan Pudik alias Erik untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana terdakwa bertugas menunggu diujung gang dekat rumah Muhamad untuk mengawasi sedangkan Pudik alias Erik bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Pudik alias Erik masuk ke teras rumah dan menuju sepeda motor, lalu Pudik alias Erik berdiri disamping sepeda motor sambil memegang kunci letter T kemudian merusak kontak sepeda motor namun saat Pudik alias Erik sedang merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil datangnya Muhamad Destio Sugiarto meneriaki Pudik alias Erik karena panik kemudian Pudik alias Erik yang belum sempat mengambil sepeda motor langsung kabur melewati terdakwa sedangkan Muhamad Destio Sugiarto yang berada dibelakang Pudik alias Erik melihat terdakwa sedang menunggu di sepeda motor dan berusaha kabur namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polsek Babelan guna di proses lebih lanjut.

Hakim memutus Riki Nur Alvian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan, dengan menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari. Hakim memerintahkan Riki Nur Alvian untuk tetap berada didalam tahanan, yakni dalam LP Bulak Kapal Bekasi. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ini tidak sesuai dengan UU SPPA, yakni mengenai pidana penjara sebagai upaya terakhir, tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta tidak sesuai dengan konsep *Restorative Justice*.

Uraian diatas sebagai dasar penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks atas nama terdakwa Riki Nur Alvian berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara mengenai percobaan pencurian dengan pemberatan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-**

Anak/2015/PN. Bks tentang Pidanaan Anak Pelaku Percobaan Pencurian dengan Pemberatan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini fokus untuk mengkaji suatu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks terhadap UU SPPA. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahannya dengan melakukan seleksi bahan hukum. Teknik analisis bahan hukumnya dengan menggunakan teknik preskriptif, yakni dengan memberikan argumentasi mengenai putusan pengadilan tersebut.

PEMBAHASAN

Kasus posisi dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks adalah pada hari senin, tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, seorang anak berusia 16 tahun yang bernama Riki Nur Alvian melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan bersama temannya yang bernama Pudik alias Erik. Dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah Riki Nur Alvian, sedangkan Pudik alias Erik terdaftar sebagai Daftar Pencarian Orang, selanjutnya disebut DPO. Peristiwa tersebut bermula dengan adanya kesepakatan antara Pudik alias Erik (DPO) dan Riki Nur Alvian untuk mencuri sepeda motor.

Pada waktu itu (Senin, tanggal 23 Februari 2015), Pudik alias Erik (DPO) dan Riki Nur Alvian dengan menggunakan sepeda motor melintasi sebuah kompleks perumahan, yakni Perum Pondok Ungu Permai Blok AL 16/04 RT. 005/011 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Tak lama kemudian, ketika melintasi kompleks perumahan tersebut, mereka melihat ada 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 yang sedang terparkir di teras sebuah rumah dalam keadaan kunci stang. Diketahui, sepeda motor tersebut milik dari Muhammad Destio Sugiarto (Korban). Kemudian, timbul niat dari Pudik alias Erik (DPO) dan Riki Nur Alvian untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelum mereka mengambil, mereka membagi tugas, dimana Pudik alias Erik (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Riki Nur Alvian bertugas untuk mengawasi dan menunggu diujung gang dekat rumah Muhammad Destio Sugiarto (Korban).

Tak lama, Pudik alias Erik (DPO) langsung masuk ke teras rumah Muhammad Destio Sugiarto (Korban) dan

menuju ke sepeda motor tersebut. Kemudian Pudik alias Erik (DPO) berdiri di samping sepeda motor dengan memegang kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Sebelum Pudik alias Erik (DPO) berhasil merusak kunci kontak tersebut, datanglah Muhammad Destio Sugiarto (Korban) dan langsung bertanya “Ngapain kamu disitu?”, dijawab oleh Pudik alias Erik (DPO) “saya mau mencari teman saya”. Muhammad Destio Sugiarto (Korban) bertanya “kamu mau mencuri motor saya?”. Lalu Pudik alias Erik (DPO) melarikan diri dan Muhammad Destio Sugiarto (Korban) mengejanya sambil berteriak “maling”, dan pada akhirnya warga sekitar keluar rumah mengejar Pudik alias Erik (DPO).

Ketika Riki Nur Alvian masih menunggu di ujung gang, datanglah Muhammad Destio Sugiarto (Korban) dan bertanya “kamu teman yang akan mengambil motor saya?”. Kemudian Riki Nur Alvian melarikan diri sambil menuntun sepeda motor yang digunakannya, namun ia berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan ke kantor RW. Tak lama, Riki Nur Alvian dibawa ke Polsek Babelan guna proses lebih lanjut.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks dengan terdakwa atas nama Riki Nur Alvian, dijatuhkan majelis hakim dengan memberikan pertimbangan hukumnya, yakni

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bogor yang bernama Supriata NIP. 19610126 198303 1 001 yang pada pokoknya:

Hakim dalam memutuskan perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar klien atas nama Riki Nur Alvian alias Riki Bin Rinan agar diputus pidana seringan-ringannya, mengacu kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Klien bisa menjadi warga Negara yang baik dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Pudik alias Erik masuk keteras rumah dan menuju sepeda motor, lalu Pudik alias Erik berdiri disamping sepeda motor sambil memegang kunci letter T kemudian merusak kontak sepeda motor namun saat Pudik alias Erik sedang merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil datanglah saksi korban Muhamad Destio Sugiarto meneriaki Pudik alias Erik karena panik kemudian Pudik alias Erik yang belum sempat mengambil sepeda motor langsung kabur melewati terdakwa sedangkan saksi korban Muhamad Destio Sugiarto yang berada dibelakang Pudik alias Erik melihat terdakwa sedang menunggu di sepeda motor.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut tidak jadi selesai karena perbuatan terdakwa telah diketahui saksi Muhamad Destio Sugiarto. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum terdakwa didalam Pembelaannya pada pokoknya hanya memohon agar Hakim berkenan untuk memperingan, merehabilitasi, merekomendasi Bapas Bogor saat diajukan permohonan didepan sidang pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya untuk membebaskan klien kami dari tahanan Bulak Kapal (LP Bulak Kapal Bekasi) karena itu adalah tahanan orang dewasa; bahwa klien kami sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga mengakibatkan diri dan tubuh terdakwa babak belur, berlumuran darah dihakimi masa; bahwa klien kami yakin apa yang diperbuat tidak ada niat apalagi rencana dan hanya kekhilafan belaka (sebagai manusia tidak sempurna) karena terpancing dengan telpon yang tidak jelas dari Sdr. Erik yang saat ini DPO.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, maka menurut Hakim alasan alasan dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bisa dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NC12A1CF A/T (Vario 125) warna Hitam tahun 2013 No. Pol. B-3142-FLS Noka : MH1JFB11XDK499304, Nosin : JFB1E1499472;

1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NC12A1CF A/T (Vario 125) warna Hitam tahun 2013 No. Pol. B-3142-FLS Noka : MH1JFB11XDK499304, Nosin : JFB1E1499472 atas nama Tio Auzan Hawali alamat Pd. Ungu Permai Blok AL-16/4 RT.5/11 Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi,

Dikembalikan kepada Tio Auzan Hawali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda VARIO warna Putih Biru No. Pol. B-3336- UCW, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai Nilai Ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan; bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya; bahwa terdakwa masih muda usianya masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dibelakang kemudian hari; dan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks, hakim memberikan putusan yakni, memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Riki Nur Alvian yang dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks.

Menyatakan terdakwa Riki Nur Alvian alias Riki Bin Rinan tersebut diatas, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan".

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua bulan 15 hari.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NC12A1CF A/T (Vario 125) warna Hitam tahun 2013 No. Pol. B-3142-FLS Noka : MH1JFB11XDK499304, Nosin : JFB1E1499472;

1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NC12A1CF A/T (Vario 125) warna Hitam tahun 2013 No. Pol. B-3142-FLS Noka : MH1JFB11XDK499304, Nosin : JFB1E1499472 atas nama Tio Auzan Hawali alamat Pd. Ungu Permai Blok AL-16/4 RT.5/11 Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi,

Dikembalikan kepada Tio Auzan Hawali;

1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda VARIO warna Putih Biru No. Pol. B-3336-UCW.

Dirampas untuk Negara.

Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga dilakukan oleh seorang anak. Hakim dalam penanganan perkara anak selain berpedoman pada KUHAP, tetapi juga harus senantiasa berpedoman pada UU SPPA. UU SPPA mengedepankan *Restorative Justice* dan Diversi, serta kepentingan terbaik bagi anak. UU SPPA ini juga mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni telah terpenuhinya unsur percobaan. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan bahwa Riki Nur Alvian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

Selain itu, mengenai keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, penulis berpendapat bahwa keadaan yang memberatkan tersebut telah tepat. Pada dasarnya tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pencurian dengan pemberatan terletak pada urutan pertama setiap tahunnya,

dimana pada tahun 2014 BPS mencatat bahwa telah terjadi 42.669 kejahatan, sedangkan urutan keduanya adalah pencurian kendaraan bermotor, yakni dengan jumlah 42.165 kejahatan. Adanya data tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat secara umum. Selain itu, pencurian ini pada umumnya tidak hanya merugikan bagi korban, namun juga pada masyarakat. Pencurian ini berdampak baik pada korban maupun masyarakat yaitu adanya keresahan dan juga ketakutan, dimana tentunya mereka merasa harta bendanya akan terancam.

Mengenai keadaan yang meringankan dalam putusan ini, penulis sependapat dengan majelis hakim, dimana keadaan yang meringankan tersebut telah tepat ditujukan kepada ABH. Selain itu, hal tersebut juga sangat relevan dengan teori relatif yang menitikberatkan adanya perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks, hakim mempertimbangkan bahwa telah didengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bogor yang pada pokoknya menyarankan agar Riki Nur Alvian diputus pidana seringan-ringannya mengacu kepada Pasal 29 ayat (1) UU SPPA. Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini tidak menyebutkan secara spesifik pidana apakah yang sesuai dengan Riki Nur Alvian. Kata "seringan-ringannya" yang terdapat dalam saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dapat dimaknai dengan pidana yang tidak merugikan bagi anak dan sedapat mungkin dihindarkan dari pembalasan.

UU SPPA telah mengatur beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ABH, yakni terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yakni pidana peringatan; pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Adanya beberapa jenis pidana diatas bertujuan agar hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak harus berupa pidana penjara. Pada dasarnya, pidana penjara bagi anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA. Pasal 81 ayat (1) UU SPPA juga menyebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Perkara Riki Nur Alvian ini apabila mengacu pada ketentuan diatas, ia semestinya dapat terhindar dari pidana penjara, terlebih lagi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini dikarenakan, perbuatan yang dilakukan oleh Riki Nur Alvian ini tidak merugikan orang lain, dimana ia hanya

terbukti melakukan percobaan, sehingga seharusnya ia dapat diberikan alternatif pidana lain selain pidana penjara.

Penulis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Riki Nur Alvian yakni berupa pidana penjara ini masih tergolong memberatkan bagi Riki Nur Alvian yang masih tergolong memberatkan bagi Riki Nur Alvian yang masih dalam kategori anak. Penjatuhan pidana penjara tersebut juga tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang telah tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA, dimana UU SPPA ini memandang bahwa penjatuhan berat ringannya pidana harus semata-mata berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Pidana penjara sendiri pada dasarnya lebih memberikan kerugian daripada keuntungan apabila diberikan kepada terdakwa yang masih dalam kategori anak. Pidana penjara dua bulan 15 hari memang masih tergolong waktu yang singkat. Namun, lama tidaknya seorang anak yang mendekam dan menghabiskan masa mudanya di LP, tetap sangat merugikan bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan, tentu nantinya akan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat yang dapat mengganggu kondisi mental dari anak tersebut.

Selanjutnya mengenai Pasal 29 ayat (1) UU SPPA, dimana pasal ini mengatur bahwa upaya diversifikasi yang wajib dilakukan oleh penyidik. Pada dasarnya, dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA. Diversifikasi ini wajib dilakukan baik ketika dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Diversifikasi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis.

Terlebih dahulu, penulis akan memberikan perhitungan mengenai ancaman maksimal pidana penjara bagi Riki Nur Alvian, yakni:

Ancaman maksimum pidana penjara kasus pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun;

Pengaturan mengenai percobaan yakni, maksimum pidana pokok dikurangi 1/3.

Jadi:

1/3 dari 7 tahun adalah 2 tahun 4 bulan.

Maksimum pidana penjara untuk percobaan pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun dikurangi 2 tahun 4 bulan, jadi 4 tahun 8 bulan.

Dapat disimpulkan bahwa, ancaman maksimal pidana penjara bagi Riki Nur Alvian adalah 4 tahun 8 bulan. Jika dilihat dari penghitungan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam perkara Riki Nur Alvian ini wajib diupayakan diversifikasi.

Pada proses penyidikan dan penuntutan, perkara Riki Nur Alvian ini telah diupayakan diversifikasi, namun dalam hal ini tidak berhasil, dikarenakan korban yakni Muhammad Destio Sugiarto menginginkan agar Riki Nur

Alvian untuk tetap dipidana sehingga terdakwa anak tersebut dapat merasa jera. Sedangkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hakim tidak mengupayakan diversifikasi, hakim disini hanya berpatokan bahwa Riki Nur Alvian melakukan pencurian dengan pemberatan.

Hakim dalam memeriksa perkara Riki Nur Alvian ini tidak sesuai dengan konsep *Restorative Justice*. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang dianut oleh UU SPPA. Adanya *Restorative Justice* diharapkan dapat mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak, yakni dapat menghindarkan stigma negatif serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya dengan adanya alternatif pidana lain selain pidana penjara.

Penulis selanjutnya akan memberikan kesimpulan mengenai laporan penelitian masyarakat. Pasal 60 ayat (3) UU SPPA menjelaskan bahwa "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara." Dalam perkara ini, hakim kurang mempertimbangkan secara penuh mengenai saran dari Pembimbing Masyarakat. Jika dilihat dari saran tersebut, Pembimbing Masyarakat telah memperhatikan secara penuh mengenai UU SPPA, hanya saja ia tidak memberikan secara spesifik mengenai pidana apa yang sesuai dengan Riki Nur Alvian.

Penulis berpendapat mengenai pidana yang sesuai dengan Riki Nur Alvian adalah pidana dengan syarat atau lebih dikenal dengan pidana bersyarat, dikarenakan perbuatan Riki Nur Alvian ini pada dasarnya masih bisa untuk diperbaiki dan tidak perlu untuk ditempatkan dalam LP, mengingat ia hanya melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan. Pidana bersyarat ini akan memberikan kesempatan kepada Riki Nur Alvian untuk memperbaiki dirinya dengan berada bukan didalam LP, melainkan di dalam lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat maupun keluarganya, sehingga ia dapat melanjutkan kehidupan sosial yang normal.

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks, hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka menurut Hakim alasan alasan dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bisa dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Pembelaan Penasihat Hukum Riki Nur Alvian pada pokoknya meminta kepada hakim agar dapat memperingan hukuman dari Riki Nur Alvian dan membebaskannya dari tahanan LP Bulak Kapal dimana LP tersebut merupakan LP orang dewasa. Namun pada amar putusan, hakim memberikan pidana penjara dan tetap menempatkan Riki Nur Alvian dalam tahanan tersebut, sehingga dalam hal ini hakim tidak menjadikan

pembelaan tersebut sebagai dasar pertimbangan yang dapat meringankan hukuman Riki Nur Alvian.

Pada dasarnya, LP merupakan tempat yang kurang tepat bagi seseorang, terlebih lagi bagi anak. Akhir-akhir ini, LP bukan lagi untuk pembinaan, tapi jadi tempat belajar kejahatan. Selain itu, kondisi LP di seluruh Indonesia juga sudah tidak memadai, dikarenakan sebagian besar LP telah mengalami over kapasitas daya tampung. Hal ini tentu menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pembinaan yang ada dalam LP dan menjadikan tempat untuk belajar kejahatan.

LP Bulak Kapal Bekasi adalah LP yang termasuk paling banyak penghuninya di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Penulis mendapatkan data dari Direktorat Jenderal Parnas, bahwa per tanggal 19 Juli 2016 Penghuni LP Bulak Kapal Bekasi mencapai 1556 orang, sedangkan kapasitasnya hanya 470 orang. Bulan Januari 2015, Kepala LP Bulak Kapal Bekasi yakni Surung Pasaribu memiliki program untuk mengurangi penghuni yang ada di dalam LP. Program tersebut yakni dengan mengurangi perkara tindak pidana ringan dan juga perkara Narkoba agar tidak dimasukkan ke Lapas Bulak Kapal Bekasi.

Amar putusan yang menyatakan bahwa Riki Nur Alvian dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan dalam LP Bulak Kapal Bekasi dinilai kurang sesuai dengan UU SPPA serta kondisi yang ada. Pidana penjara juga bukanlah tempat yang bisa mendidik anak-anak, terlebih lagi apabila anak tersebut ditempatkan di LP orang dewasa. Adanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak ini justru memberikan dampak yang buruk, dimana dapat menyebabkan psikologisnya menjadi tertekan dan trauma yang berkepanjangan. Selain itu, apabila anak ditempatkan dalam LP orang dewasa justru ia dapat belajar maupun berdiskusi dengan narapidana dewasa mengenai kejahatan, dimana nantinya anak tersebut bisa saja tidak merasa jera dan justru akan mengulangi tindak pidana lagi.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga tidak boleh lupa dengan 3 (tiga) nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penulis memandang bahwa putusan pidana penjara selama dua bulan 15 hari justru tidak memberikan keadilan kepada Riki Nur Alvian, mengingat ia hanya terbukti melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan. UU SPPA secara garis besar memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan penjatuhan pidana dijadikan sebagai upaya terakhir. Selain itu, putusan Riki Nur Alvian ini juga dinilai kurang sesuai dengan nilai kemanfaatan. Hakim selain harus memberi rasa keadilan, juga harus

memberikan manfaat kepada terpidana. Pidana penjara sebagai bentuk hukuman yang ditujukan kepada Riki Nur Alvian tidak memberikan manfaat, dikarenakan pidana penjara ini pada dasarnya sangat merugikan, terlebih lagi apabila terdakwa adalah seorang anak. Adanya pidana penjara tentu nantinya akan memberikan stigma negatif yang dapat mengganggu kondisi psikologis dari anak tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks tidak sesuai jika dikaitkan dengan UU SPPA.

Penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama dua bulan 15 hari kepada Riki Nur Alvian tidak selaras dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, dimana pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Selain itu, penjatuhan pidana penjara juga tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang telah tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA.

Perkara Riki Nur Alvian dilihat dari perhitungan ancaman maksimal pidana penjara yang telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan, seharusnya hakim wajib mengupayakan diversifikasi, namun dalam perkara ini hakim tidak mengupayakannya. Sehingga, putusan ini belum memenuhi konsep *restorative justice* yang dianut oleh UU SPPA. *Restorative justice* ini bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana dengan *win-win solution*, artinya diupayakan penyelesaian seperti keadaan semula (tidak ada yang dendam antara pelaku dan korban).

Amar putusan yang menyatakan bahwa Riki Nur Alvian tetap berada dalam tahanan, yakni LP Bulak Kapal Bekasi yang merupakan LP orang dewasa dinilai tidak sesuai dengan UU SPPA serta kondisi yang ada. LP merupakan tempat yang tidak tepat bagi anak, karena ia dapat belajar ataupun berdiskusi dengan narapidana dewasa mengenai kejahatan, sehingga bisa saja ia tidak merasa jera dan justru akan mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu hakim anak dalam menjatuhkan pidana penjara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai UU SPPA, dimana amanah dari UU SPPA ini adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.

Hakim juga harus memperhatikan dengan seksama mengenai kondisi psikis dan mental dari terdakwa anak apabila ia dijatuhi pidana penjara, dimana efek dari pidana penjara tersebut sangat merugikan baginya,

terlebih lagi apabila ia ditempatkan dalam LP orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. 1982. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumni
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukhti dan Achmad, Yulianto. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama
- _____. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pekerja Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soetodjo, Wagiaty dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta
- Mirza Alfath. 2010. "Penafsiran Fakta Hukum dan Disparitas Pidana". *Jurnal Yudisial*. Vol-III/No-02/Agustus/2010
- Ivan Natsir, Nanda. 2013. "Kepastian Hukum dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat", *Jurnal IUS*. Vol-I/No-01/April/2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus Anak/2015/PN.Bks.
- Puspitasari, Wuryanti. 2015. *Menteri Yohana: Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum meningkat*. Diakses dari <http://m.antaranews.com/berita/493365/menteri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat> pada tanggal 17 Maret 2016
- M Wardani, Dewasari. 2015. *Persoalan Penanganan Anak Berhadapan Hukum*. Diakses dari <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/persoalan-penanganan-anak-berhadapan-hukum> pada tanggal 26 Juni 2016
- Sarman, Samsuri. 2011. *Pertimbangan Hakim bagi Pidana Bersyarat*. Diakses dari <http://www.handilbakti.com/2011/11/pertimbangan>

[n-hakim-bagi-pidana.html](#) pada tanggal 11 Juli 2016

Yudha Prasetya, Mohammad. 2016. *Fahri Sebut Lapas di RI Malah jadi Tempat Merusak Orang*. Diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/fahri-sebut-lapas-di-ri-malah-jadi-tempat-merusak-orang.html> pada tanggal 13 Juli 2016

Fauzi Arubone, Bunaiya. 2016. *Lapas Sekarang Tempat Merusak Orang, Bukan lagi Pemasyarakatan*. Diakses dari <http://politik.rmol.co/read/2016/07/18/253494/Lapas-Sekarang-Tempat-Merusak-Orang,-Bukan-Lagi-Pemasyarakatan-> pada tanggal 13 Juli 2016

Lukman, Muhammad. 2015. *Soal Overload, Kepala Lapas Bulak Kapal Baru Punya Strategi Tersendiri*. Diakses dari <http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/10/12/soal-overload-kepala-lapas-bulak-kapal-baru-punya-strategi-tersendiri/> pada tanggal 18 Juli 2016

Solihin, Rohman. 2016. *Penjara Bukanlah Tempat Memberi Penghukuman Bagi Anak*. Diakses dari <http://www.bapanasnews.info/2016/06/penjara-bukanlah-tempat-memberi.html> pada tanggal 19 Juli 2016

Mansyur, Ridwan. 2016. *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/1392/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> pada tanggal 19 Juli 2016

